

## SOSIALIASI HUKUM AGRARIA DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN, KESADARAN, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN HAK ATAS TANAH

Muhammad Anugerah Puji Sakti<sup>1</sup>, Darmanto<sup>2\*</sup>, Komang Metty Trisna Negara<sup>3</sup>, Wahyu Haryadi<sup>4</sup>, Pratiwi Dian Ilfiani<sup>5</sup>, Tri Satriawansyah<sup>6</sup>

<sup>123456</sup>Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Penulis Korespondensi: [darmanto@samawa-university.ac.id](mailto:darmanto@samawa-university.ac.id)

Article Info	Abstrak
<b>Article History</b>	Hukum Agraria terkait dengan pertanahan, pemilikan tanah, dan pemanfaatan tanah. Di tengah masyarakat, terutama masyarakat pedesaan, masih minimnya pengetahuan terkait hukum dan cara penyelesaian sengketa yang terjadi di tengah masyarakat. Fakta ini menjadi landasan diadakan sosialisasi tentang Hukum Agraria. Sosialisasi Hukum Agraria bertujuan untuk membangun kesadaran hukum pada masyarakat Desa Luk Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat Desa Luk tentang pentingnya hukum Agraria. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2023 yang bertempat di Aula Pertemuan Kantor Desa Luk. Adapun peserta dari kegiatan ini berasal dari berbagai elemen seperti Pemerintah Desa, Perangkat Desa, tokoh masyarakat, perwakilan pemuda, dan masyarakat Desa Luk. Hasil dari kegiatan ini secara umum dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat desa Luk terkait pentingnya legalisasi tanah, serta membangun kesadaran masyarakat Desa Luk atas keterlibatan Masyarakat dalam pengawasan hak atas Tanah.
<i>Received: 10 Desember 2023</i>	
<i>Revised: 17 Desember 2023</i>	
<i>Published: 30 Desember 2023</i>	
<b>Keywords</b>	
<i>Sosialisasi;</i>	
<i>Hukum;</i>	
<i>Agraria;</i>	

### PENDAHULUAN

Hukum Agraria adalah sekelompok dari berbagai bidang Ilmu Hukum yang masing-masing mengatur hak-hak atas penguasaan-penguasaan atas sumber daya alam tertentu (Hapsari, 2017). Berbagai bidang tersebut antara lain Hukum Tanah, Hukum Air, Hukum Pertambangan dan lain sebagainya, landasan yuridis yang mengatur tentang Hukum Agraria Nasional adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria. Berdasarkan kepentingannya hukum agrarian dibagi menjadi dua. Yaitu hukum agraria administrasi yang mengatur tentang keseluruhan peraturan yang menjadi landasan Negara atau pengasa atau pemerintah dalam menentukan dan melakukan tindakan-tindakan khusus dalam bidang keagrariaan. Kedua, hukum agraria perdata yaitu keseluruhan peraturan yang mengatur kepentingan orang perorangan atau badan hukum perdata dalam bidang tanah atau agrarian.

Namun kenyataannya masih banyak oknum yang memanfaatkan kondisi dimana adanya kelemahan penegak hukum sehingga terjadilah peningkatan pada sejumlah sengketa tanah. Sengketa tanah tidak dapat dihindari di zaman sekarang, selain disebabkan karena oknum penegak hukum yang lemah juga disebabkan oleh berbagai kebutuhan tanah yang sangat tinggi di zaman sekarang sementara jumlah bidang tanah yang terbatas.

Sengketa tanah diatur dalam Undang-Undang tentang sengketa tanah. Dengan kata lain, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 3 tahun 2011 mendefinisikannya sebagai sengketa tanah yang melibatkan badan hukum, badan, atau orang perseorangan. Singkatnya, tanah yang

disengketakan adalah tanah yang kepemilikannya dipersengketakan oleh dua pihak yang saling bersaing untuk mengklaim kepemilikan atas tanah tersebut. Jenis kasus sengketa tanah ini berkisar dari dokumen palsu hingga batas tanah yang diubah secara illegal.

Sengketa dan konflik pertanahan adalah bentuk permasalahan yang sifatnya kompleks dan multi dimensi (Marsella, 2015). Sengketa tanah disebabkan oleh banyak faktor atau sebab. Faktor-faktor tersebut sangat dominan dalam semua sengketa pertanahan, karena peraturan yang tidak sempurna, ketidak sesuaian dengan peraturan, dan kurangnya respon dari otoritas pertanahan terhadap integritas dan kuantitas tanah yang tersedia berisi data yang tidak akurat (Bhaskara, 2019). Data tanah yang tidak lengkap dan tidak akurat, sumber daya yang terbatas untuk menyelesaikan sengketa tanah, transaksi tanah yang tidak akurat, tindakan hukum pemohon, dan perbandingan dengan otoritas lain. Ini mengarah pada duplikasi otoritas. Sengketa tanah yang terjadi di Indonesia terjadi biasanya terkait dengan persetujuan pemilikan tanah, peralihan hak, dan penguasaan tanah milik pribadi sebelumnya (Istijab, 2018). Untuk menggunakan tanah sebagai sumber daya pertanian secara adil, transparan dan produktif, hak ulayat dan keberadaan masyarakat hukum adat harus diperhatikan. Selain itu, keutuhan data inventarisasi, jumlah/luasan, dan status pengelolaannya harus lengkap dan mutakhir agar tercipta rencana tata ruang wilayah yang serasi dan seimbang.

Berdasarkan beberapa fakta yang telah disajikan di atas, maka tim pengabdian Universitas Samawa menginisiasi pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Hukum Agraria di Desa Luk. Kegiatan ini merupakan relevansi pendidikan tinggi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat akan ilmu pengetahuan dan kesadaran hukum, untuk memberikan solusi bagi permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan hak atas tanah yang sesuai dengan hukum agraria, agar membangun masyarakat yang lebih maju dan berkesadaran hukum.

## METODE

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2023 yang bertempat di Aula Pertemuan Kantor Desa Luk Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa. Kegiatan ini dihadiri 100 peserta yang terdiri dari berbagai elemen seperti Pemerintah Desa, Perangkat Desa, Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), tokoh masyarakat, perwakilan pemuda, dan masyarakat Desa Luk. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk Sosialisasi Hukum Agraria sebagai salah satu bentuk upaya peningkatan kesadaran Hukum bagi masyarakat khususnya Pemerintah Desa Luk beserta seluruh perangkatnya dalam menyelesaikan masalah terkait tanah. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam dua tahapan yaitu tahap persiapan dan pelaksanaan kegiatan. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahap persiapan:

- (1) Survei lokasi. Pada tahapan ini tim pengabdian Universitas Samawa melakukan identifikasi masalah di tengah masyarakat. Fakta di lapangan membuktikan bahwa pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait dengan hukum Agraria masih sangat minim. Hal ini dapat terlihat dari legalitas kepemilikan tanah warga setempat yang belum memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah baik yang ditempati maupun lahan yang dikelola. Masyarakat umumnya hanya memiliki bukti kepemilikan atas tanah berupa SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak

Terhutang). Hal ini tentunya akan menjadi kendala nantinya jika terjadi sengketa atas tanah. Masyarakat harus mengetahui bahwa bukti/dokumen terkuat sebagai bukti kepemilikan di persidangan jika terjadi sengketa adalah SHM.

- (2) Koordinasi dengan pihak terkait. Setelah melakukan pemetaan masalah yang ditemukan di tengah-tengah masyarakat, selanjutnya tim pengabdian Universitas Samawa melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa setempat untuk menyampaikan hasil dari identifikasi masalah dan rencana solusi yang ditawarkan oleh panitia pelaksana. Setelah berdiskusi dan mendapatkan lampu hijau untuk melaksanakan kegiatan tim pengabdian Universitas Samawa selanjutnya melakukan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak untuk menentukan Narasumber yang akan menyampaikan materi pada saat pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Koordinasi selanjutnya yaitu menghubungkan narasumber yang telah disepakati bersama.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan. Pada tahapan ini, kegiatan Sosialisasi terkait Hukum Agraria dilaksanakan dalam beberapa sesi, antara lain:

### (1) Pemaparan Materi

Pemaparan materi yang disampaikan oleh salah satu dosen dari Fakultas Hukum Universitas Samawa sekaligus pengacara yang fokus pada mediasi sebagai upaya dalam penyelesaian sengketa pertanahan, M. Anugerah Puji Sakti, S.H.,M.H.,C. Me. Pemateri memberikan titik tekan pada penyelesaian sengketa tanah. Dalam materinya, narasumber menyampaikan berbagai cara penyelesaian sengketa pertanahan, antara lain: penyelesaian di tingkat desa, mediasi, dan pengadilan.

#### a. Penyelesaian sengketa secara kekeluargaan atau di tingkat desa.

Dalam pemaparannya, jika terjadi sengketa terkait tanah, pemateri lebih menyarankan untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara kekeluargaan atau hanya sampai pada kantor desa setempat. Hal ini adalah bentuk penyelesaian yang paling efisien dan saling menguntungkan.

#### b. Mediasi

Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa tanah di luar pengadilan yang mengutamakan tata cara penyuluhan untuk mencapai mufakat. Peran mediator selama mediasi adalah memimpin mediasi, menegakkan atau mempertahankan undang-undang, mendorong para pihak untuk terbuka tentang masalah dan kepentingan, dan membuat mereka sadar bahwa konflik bukanlah pertempuran tetapi penyelesaian, mendengarkan, mencatat, dan mengajukan pertanyaan membantu para pihak mencapai kesepakatan. Tahapan dan proses mediasi meliputi : Pertama, menjalin hubungan dengan para pihak yang bersengketa melalui pra-mediasi, yaitu (1) menjelaskan mediasi. (2) strategi mediasi. Mediator menjelaskan kekuatan dan kelemahan masing masing pihak, dan mediator mendukung para pihak dalam analisis sebagai proposal pengelolaan sengketa. (3) mengumpulkan dan menganalisis informasi latar belakang masalah mengumpulkan

dan menganalisis data sengketa menentukan para pihak dan subjek sengketa dan menentukan kepentingan para pihak yang bersengketa,(4) merundingkan siapa yang akan terlibat dalam perundingan dan dimana bagaimana negosiasi diatur, pengaturan tempat duduk para peserta, perosedur yang digunakan, malah atau kepentingan, dan apa yang mungkin para pihak mungkin ingin melakukan perubahan. Menetapkan aturan negosiasi, rencana umum untuk negosiasi awal, cara membimbing para pihak, atau cara memberikan wawasan tentang proses arbitrase, cara mengatasi kebuntuan, (5) membangun kepercayaan dan kerja sama antara para pihak. Membangun kepercayaannya para pihak dalam mempersiapkan proses mediasi.

c. Pengadilan

Narasumber menekankan kepada para peserta sosialisasi untuk menghindari penyelesaian sengketa terkait tanah di pengadilan. Sebagai informasi, pemateri menyampaikan bahwa ada banyak kerugian yang akan dialami oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa tanah melalui pengadilan dapat menghabiskan banyak uang, bahkan biaya hukum bisa lebih tinggi dibandingkan dengan nilai jual dari tanah disengketakan. Selain itu, penyelesaian sengketa di pengadilan juga membutuhkan waktu dan proses yang sangat lama. Hal ini tentunya akan merugikan kedua pihak yang bersengketa karena tanah/properti yang disengketakan tidak dapat digunakan oleh kedua pihak sampai adanya putusan dari pengadilan.



**Gambar 1.** Pemaparan Materi Hukum Agraria

(2) Diskusi

Setelah penyampaian dan pemaparan materi oleh narasumber dirangkaikan dengan sesi sesi tanya jawab dan diskusi. Pada sesi ini dibuka dua sesi tanya jawab. Di mana setiap sesi terdiri dari tiga pertanyaan dari peserta kegiatan. Para peserta diberikan kesempatan untuk bertanya secara langsung kepada narasumber terkait permasalahan terkait hukum Agraria. Diskusi berlangsung secara hangat, menarik dan interaktif. Ada banyak pertanyaan yang diajukan oleh para peserta kegiatan sosialisasi kepada narasumber. Para peserta begitu antusias dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mereka hadapi. Setiap pertanyaan yang diajukan oleh peserta secara langsung ditanggapi, dijawab, dan diklarifikasi oleh

narasumber. Sehingga, di akhir kegiatan, semua peserta telah memiliki pemahaman tentang apa saja dokumen terkait tanah yang harus dimiliki selaku pemilik sah dan langkah apa saja yang harus dilakukan ketika terjadi sengketa tanah.



**Gambar 2.** Diskusi Tentang Sengketa Tanah

## KESIMPULAN

Sengketa tanah tidak dapat dihindari di zaman ini, selain disebabkan karena minimnya bukti/dokumen kepemilikan tanah diikuti dengan kebutuhan akan tanah yang sangat tinggi. Secara umum kegiatan sosialisasi ini sukses baik dari jumlah peserta maupun pelaksanaannya. Peserta sosialisasi sangat antusias untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman terkait hukum Agraria. Kegiatan ini mampu memberikan berbagai solusi jika terjadi sengketa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bhaskara, N. T. (2019). *Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kota Waringin Barat)*. *Doctoral dissertation, Universitas Islam Agung*.
- Hapsari, S. D. (2017). *Peran notaris dalam implementasi asas minoplus yuris dan etiket baik dalam peralihan hak atas tanah sebagai dasar pembuktian bagi pemiliknya*. *Doctoral dissertation Fakultas Hukum UNISSULA*
- Istijab. (2018). *Penyelesaian sengketa tanah sesudah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria*. *Widya yuridika jurnal hukum, 11-16*
- Marsella.,M. (2015). *Perspektif penanganan sengketa di badan pertanahan nasional*. *Jurnal ilmiah penegak hukum, 101-107*
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 3. (2011). *Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan*
- Undang-Undang Nomor 5 (1960). *Tentang Peraturan Pokok Agraria*.